

## OTENTISITAS KONSEP AL-MURÂBAHAH DI BANK SYARIAH

Suprihatin

Universitas Islam “45”  
Jl. Cut Mutia No.83, Bekasi  
E-mail: suprihatin.unisma@gmail.com

**Abstract.** *Authenticity al-Murâbahah Concept in Islamic Bank.* The aim of this research is to returning the authenticity of *al-murâbahah* in syariah bank. The method of this research is qualitative library method with symbolism interaction approach. The problem of this research is an unauthenticity of *al-murâbahah* in syariah bank because there is no trading. *Al-murâbahah* in syariah bank was operated base on funding. So that *al-murâbahah* in syariah bank can be called unauthentic. The urgency to returning the authenticity of *al-murâbahah* is to obey the syariah, to make someone who operated *al-murâbahah* in syariah bank did'n have a split of thinking, to built a correspondence thruth and coherence thruth in Islamic civilization.

**Keywords:** authenticity, *al-murâbahah*, correspondence truth, coherence truth

**Abstrak.** *Otentisitas Konsep al-Murâbahah Di Bank Syariah.* Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keaslian *al-murâbahah* di bank syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan interaksi simbolisme. Masalah penelitian ini adalah otentisitas *al-murâbahah* di bank syariah karena dalam sebagian prakteknya tidak ada perdagangan. *Al-murâbahah* di bank syariah dioperasikan dengan basis pendanaan sehingga bisa disebut tidak otentik. Urgensi untuk kembali keaslian *al-murâbahah* adalah untuk mentaati syariah, membuat praktisi bank syariah tidak mempunyai dualisme pemikiran serta membangun sebuah kebenaran korespondensi dan koherensi dalam peradaban Islam.

**Kata Kunci:** otentisitas, *al-murâbahah*, kebenaran korespondensi, kebenaran koherensi

### Pendahuluan

Menjalankan syariah Islam merupakan kewajiban bagi setiap Muslim. Hal ini sebagaimana dijelaskan antara lain dalam Q.s. al-jâtsiyah [45]: 18. Pada masa awal Islam, kandungan syariah merujuk pada seluruh ajaran agama Islam yang meliputi akidah, fikih/syariah dan akhlak. Disamping syariah, istilah yang digunakan para ulama klasik dalam menjelaskan pokok agama adalah fikih. Hal ini dapat dibuktikan melalui kitab *Fikih al-Akbar* yang disusun oleh Abû Hanîfah dan al-Syâfi'î. Kitab tersebut menggunakan judul dengan kata fikih namun pembahasannya tidak saja pada aspek hukum melainkan membahas juga materi tauhid. Hal ini diantaranya sebagaimana diungkapkan Abû Hanîfah sebagai berikut :<sup>1</sup>

Prinsip tauhid dan unsur-unsur yang dengan itu akidah bisa dinyatakan sah adalah hendaknya seseorang mengucapkan “Saya beriman kepada Allah,

para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, kebangkitan sesudah mati, ketentuan baik dan buruk dari Allah Swt. , *hisâb*, *mizân*, surga dan neraka sebagai sesuatu yang benar adanya”.

Demikian juga dengan al-Syâfi'î mengatakan:<sup>2</sup>

Bahwa ini adalah kitab yang di dalamnya saya kemukakan pelbagai persoalan tentang pokok-pokok agama yang tidak bisa tidak harus dipahami oleh setiap mukalaf dan ia saya beri nama *Fikih al-Akbar*.... Hendaknya Anda ketahui -semoga Allah melimpahkan kebahagiaan kepada Anda- bahwa setiap mukalaf itu diperintahkan untuk makrifat kepada Allah.

Hal ini berbeda dengan perkembangan selanjutnya, dimana fikih hanya menjelaskan aspek hukum saja. Diantara tokoh yang berpengaruh dalam pemisahan pembahasan iman dan hukum dalam syariah atau fikih adalah al-Syâthibî (w 790 H). Ia mengatakan: <sup>3</sup>

Setiap masalah dalam yurisprudensi di atas mana hukum bisa didasarkan, tetapi yang perdebatan tentangnya tidak membawa kepada perbedaan dalam legislasi aktual, maka tidak ada gunanya sama sekali untuk mempertahankan atau menolak pandangan apa pun mengenai hal itu... jadi.... Kontroversi (antara kaum

Naskah diterima: 14 September 2014, direvisi: 30 November 2015, disetujui untuk terbit: 2 Desember 2014.

<sup>1</sup> Imâm Abû Hanîfah dan Imâm al-Syâfi'î, *Fiqh al-Akbar*, diterjemahkan oleh Afif Muhammad, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1988), h.1.

<sup>2</sup> Imâm Abû Hanîfah dan Imâm al-Syâfi'î, *Fiqh al-Akbar*, h. 15.

<sup>3</sup> Fazlur Rahman, *Islam*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1997), h. 152.

ortodoks dan mutazilah) adalah konfrontasi keyakinan yang didasarkan pada suatu prinsip yang sudah mapan di dalam teologi, walaupun ia juga menemukan ekspresinya dalam batasan-batasan juristik, yakni 'apakah' kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan... dapat dirujuk kepada sifat-sifat hal-hal itu sendiri (yakni apakah kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan tersebut dapat ditemukan oleh nalar alami?) ataukah kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan itu berasal dari perintah-perintah syariah.

Pendapat al-Syâthibî ini pada akhirnya mempengaruhi pandangan generasi selanjutnya yang membatasi syariah atau fikih hanya membahas aspek hukum dalam ajaran Islam. Itulah mengapa Abû Zahrah mendefinisikan fikih sebagai ilmu tentang hukum syarak yang diambil dari dalil-dalil yang terinci.<sup>4</sup> Wujud produk fikih adalah fatwa, *qadhâ*, qanun, siyasah *syar'iyah* dan *qawl*.<sup>5</sup>

Di Indonesia, pembahasan fikih tampil dengan istilah hukum Islam. Tokoh pertama yang mengembangkan hukum Islam adalah Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddiqie.<sup>6</sup> Beliau mengatakan bahwa hukum Islam adalah koleksi daya upaya fukaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>7</sup>

Hukum Islam mendapatkan pengakuan, baik oleh individu umat Islam Indonesia maupun oleh negara. Secara implisit, pengakuan negara atas syariat Islam dan fikih diatur dalam pasal 29 UUD 1945. Perkembangan hukum Islam formal di Indonesia bersifat dinamis dan intens bersentuhan dengan politik. Ruang lingkungnya

<sup>4</sup> Muhammad Abû Zahrah, *Ushul Fikih*, diterjemahkan oleh Saefullah Ma'shum (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 2.

<sup>5</sup> Fatwa adalah pendapat hukum yang dinyatakan oleh beberapa ahli hukum, baik secara kolektif maupun individu, sebagai jawaban atas masyarakat. *Qadhâ* adalah keputusan legal yang secara resmi dihasilkan hakim di persidangan. Qanun adalah aturan-aturan legal tentang perilaku bersama bagi daerah tertentu yang diputuskan oleh lembaga pembuat undang-undang. Siyasah *syar'iyah* adalah suatu aturan yang dibuat oleh penguasa untuk membantu implementasi aturan-aturan syariah. *Qawl* adalah suatu pendapat yang diungkapkan oleh beberapa ahli fikih atau sekelompok ahli fikih. Ahmad Khoiril Fata, "Pembaharuan Hukum Islam dan Problem Otentisitas Agama", dalam *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* Fakultas Dakwah dan Ushuluddin IAIN Sultan Amai Gorontalo, Vol. 13, No.2, Desember 2013, h.163

<sup>6</sup> Nama lengkapnya adalah Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqi, lahir di Lhokseumawe 10 Maret 1904, seorang ulama besar di Indonesia. Pendidikan tingginya diperoleh dimulai di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada tahun 1975 beliau mendapatkan gelar doctor honoris causa dari IAIN Bandung dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Menurut beliau, syariat Islam bersifat dinamis dan elastik, sesuai dengan perkembangan masa dan tempat. Ruang lingkungnya mencakup segala aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungan antar manusia maupun dengan Tuhannya. Oleh karena hal itu, umat Islam Indonesia harus bisa menjadikan hukum fikih Islam yang berkepribadian Indonesia. Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeve, 1996), h. 530.

<sup>7</sup> Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2011), h. 20.

pun terus berkembang seiring dengan perkembangan sosial umat Islam pada umumnya. Pada tahun 70-an, hukum Islam hanya membahas masalah hukum keluarga. Namun sejak tahun 1997, hukum Islam sudah memasuki wilayah ekonomi syariah. Memang eksistensi<sup>8</sup> hukum Islam di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari dinamika politik sebab tanpa politik, hukum Islam sulit digali dan diterapkan secara formal. Adapun tujuan dilakukannya politik hukum diantaranya adalah: (1) Menjamin pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten. (2) Pembangunan hukum melalui pembaharuan terhadap ketentuan hukum yang ada dan yang dianggap usang dan penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.<sup>9</sup>

Secara historis, melalui upaya politik produk hukum Islam telah banyak dilahirkan. Diantara produk-produk hukum Islam formal yang sudah dapat dinikmati masyarakat adalah UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, UU No.7 Tahun 1989 jo UU No.3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, UU No.7 Tahun 1992 jo UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU No. 17 Tahun 1999 tentang Ibadah Haji, UU No.38 Tahun 1999 tentang ZIS, UU No.44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam, UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Adanya sederetan produk undang-undang di atas tentu sangat menggembirakan dan menunjukkan adanya indikasi bahwa umat Islam Indonesia mendapatkan hak kebebasan untuk dapat menerapkan ajaran agamanya, baik dalam ibadah maupun muamalat.

Diantara hukum Islam formal di atas yang *urgent* untuk dikaji saat ini adalah Undang-Undang UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Melalui undang-undang tersebut, dihidupkan sistem perbankan dengan prinsip syariah. Sungguhpun bank syariah merupakan entitas baru, namun keberadaannya sudah diminati banyak umat Islam. Memang jika dibandingkan dengan bank konvensional, omzet usaha bank syariah masih relatif rendah. Pada tahun 2012 mencapai 4,6 % dari total omzet usaha perbankan nasional.<sup>10</sup> Namun

<sup>8</sup> Eksistensi berasal dari kata *ex-sistere*. *Ex* berarti keluar dan *sistere* berarti berdiri, tampil. Secara terminologi berarti muncul atau tampil ke luar dari suatu latar belakang sebagai sesuatu yang benar-benar ada, Hawasi, *Eksistensialisme Muhammad Iqbal*, (Jakarta: Wedatama Widyasastra, 2003), h. 52.

<sup>9</sup> Syaugi Mubarak Seff, "Regulasi Perbankan Syariah Pasca Lahirnya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Suatu Kajian Politik Hukum)", dalam *Jurnal Hukum*, Universitas Mulawarman, Vol. 4 No. 2 Desember 2008, ISSN021-969X, h. 87.

<sup>10</sup> Laporan Perkembangan Bank Syariah 2012, Departemen Perbankan Syariah – Bank Indonesia, h.2.

demikian bukan berarti kelembagaan bank syariah tidak diperlukan, karena dalam bank syariah terdapat cita-cita pelaksanaan muamalat yang sesuai dengan syariat Islam.

Bank syariah merupakan bank yang dioperasikan tanpa menggunakan bunga. Sebagai pengganti bunga, instrumen yang digunakan bank syariah dalam mendapatkan keuntungan adalah sistem bagi hasil, keuntungan jual beli dan *fee*. Diantara produk bank syariah yang menarik untuk dikaji adalah pembiayaan *murâbahah*.

Secara normatif, praktik *murâbahah* di perbankan syariah sudah mendapatkan landasan normatif yang bersumber dari pemikiran fukaha kontemporer yang otoritasnya tidak diragukan lagi di bidang fikih, diantaranya Wahbah al-Zuhaylî dan 'Abd al-Rahmân al-Jazirî. Menurut Wahbah, praktik *murâbahah* di bank syariah sama dengan istilah *bay' al-murâbahah lil amîr bi al-syrâ'*. Bentuk aktivitas *murâbahah* di bank syariah harus terdiri atas dua janji, yaitu: (1) Janji nasabah untuk membeli barang yang diperlihatkan pada bank dan dibutuhkan nasabah. (2) Janji bank syariah untuk menjual barang yang diperlihatkan dan dibutuhkan nasabah.<sup>11</sup> Dasar pembolehan praktik *murâbahah* dengan dua janji di atas adalah pernyataan al-Syâfi'î sebagai berikut:<sup>12</sup>

Belilah barang ini dan beri saya keuntungan sebesar ini, maka hukumnya adalah boleh. Atau berilah saya keuntungan dari barang ini dan kamu mendapatkan hak *khiyâr*, maka dia bisa memilih antara melangsungkan transaksi jual beli atau membiarkan barang tersebut.

Namun demikian, upaya bank syariah dalam meninggalkan bunga dan menggantinya dengan praktik *murâbahah* sulit diwujudkan dalam kenyataan. Setidaknya sejak tahun 2004, Abdullah Saeed, salah seorang cendekiawan Muslim dari Australia, dalam bukunya *Menyoal Bank Syariah; Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, mengkritik bahwa perbankan syariah mengalami kesulitan dalam meninggalkan bunga. Ia mengatakan sebagai berikut:<sup>13</sup>

Para teoritis perbankan Islam berargumen bahwa perbankan Islam harus didasarkan pada *profit dan lost sharing* (PLS), bukan berdasarkan bunga. Namun dalam praktiknya, bank-bank Islam sejak awal telah menemukan bahwa perbankan berdasarkan PLS adalah sulit diterapkan karena penuh resiko dan tidak pasti. Problem-problem praktis yang terkait dengan pembiayaan ini telah mengakibatkan penurunan bertahap penggunaannya dalam bank Islam dan

mengakibatkan peningkatan yang terus menerus penggunaan mekanisme-mekanisme pembiayaan mirip bunga. Salah satu mekanisme mirip bunga ini disebut *murâbahah*.

Kesulitan meninggalkan praktik bunga dalam akad *murâbahah* juga dapat ditemukan di perbankan syariah Indonesia. Dalam sebuah skripsi yang disusun oleh Vina Amalia, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam "45 " Bekasi menemukan praktik akad *murâbahah* yang belum sesuai dengan norma fikih tentang jual beli. Diantara bentuk ketidaksesuaian akad *murâbahah* sebagai akad jual beli adalah: (1) Bank syariah menggunakan akad pembiayaan *murâbahah*, bukan akad jual beli *murâbahah*, (2) Dalam melaksanakan praktik akad *murâbahah*, bank syariah tidak memiliki barang yang diperjanjikan. (3) Pengambilan keuntungan akad *murâbahah* berdasarkan pada pembiayaan, bukan jual beli.<sup>14</sup>

Praktik *murâbahah* seperti di atas tidak sama dengan praktik *murâbahah* yang ada dalam pembahasan fikih Islam dan bertentangan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSNMUI/IV/2000 yang memberikan ketentuan pada bank syariah agar dalam melaksanakan akad *murâbahah*, bank syariah memiliki barang yang diperjanjikan dan melakukan akad jual beli *murâbahah*, bukan hanya memberikan pembiayaan.

Keadaan tersebut tentu tidak bisa dibiarkan terus berlanjut karena praktik pembiayaan *murâbahah* sama persis dengan praktik penyaluran kredit dengan bunga, yaitu mengeluarkan dana dan mendapatkan keuntungan berdasarkan prosentase dari besarnya dana yang dikeluarkan. Keadaan ini tentu menodai ijtihad para ulama yang menafsirkan bunga sebagai riba.<sup>15</sup> Praktik pembiayaan *murâbahah* seperti itu juga tidak mengandung kebenaran korespondensi<sup>16</sup> dalam upaya menerapkan *murâbahah* sebagai pengganti bunga.

<sup>14</sup> Vina Amalia, *Implementasi Akad Murobahah pada Produk Pembiayaan Griya BSM Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi)*, (Bekasi: FAI, 2014), h. 92-93.

<sup>15</sup> Sebagian ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa diantaranya Fatwa DSN MUI No.1 Tahun 2004 tentang bunga, diantaranya menyatakan bahwa bunga (*nterest/fâ'idah*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase. Hukum bunga adalah: (1) Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada jaman Rasulullah Saw yaitu ini riba *nasi'ah*. Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba dan riba hukumnya haram. (2) Praktek penggunaan tersebut hukumnya adalah haram, baik di lakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

<sup>16</sup> Kebenaran korespondensi adalah apabila pernyataan yang diungkapkan sesuai dengan realitas. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014) h. 23.

<sup>11</sup> Wahbah al-Zuhaylî, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikri, 2008), h. 500-501.

<sup>12</sup> Wahbah al-Zuhaylî, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*, h. 501.

<sup>13</sup> Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah, Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, diterjemahkan oleh Arif Maftuhin, (Jakarta: Paramadina, 2004), h. 118.

## Konsep Dasar Otentisitas

Otentisitas berasal dari kata “otentik” yang berarti dapat dipercaya, asli atau tulen.<sup>17</sup> Dalam bahasa Inggris, kata otentik menggunakan istilah *authentic* yang berarti asli. Dalam bahasa Arab, kata otentik senada dengan kata *ashala-ya’shulu-ashlan wa ashâlatan* yang berarti pangkal.<sup>18</sup>

Konsep autentik sering dikaitkan dengan filsafat eksistensialisme. Diantara filosof yang mengembangkan filsafat eksistensialis dari kalangan non Muslim adalah Kierkegaard, Nietzsche dan Sartre. Adapun filosof Muslim yang dikategorikan eksistensialisme adalah Iqbal, Arkoun dan Sayyid Quthb.

Keotentikan dalam filsafat sering dikaji dalam sudut pandang negatif dan dikaitkan dengan adanya ancaman nilai-nilai baru yang mengancam nilai-nilai asal yang diyakini kebenarannya sehingga menemukan kembali pengalaman kemanusiaan pada sumber yang lebih dalam dan non rasional yang masing-masing memandangnya sebagai ‘otentik’. Dalam lingkup otentik tercipta kubu ‘kita’ yang dilawankan dengan kubu ‘mereka’ yang membawa nilai-nilai modern.<sup>19</sup>

Secara sosiologis, kajian otentik sering dikaitkan dengan penolakan pada modernitas dan post modernitas dan berfungsi untuk mendapatkan kebenaran yang bermanfaat tidak saja bagi “saya”, tetapi “saya dan orang lain” sebagai landasan untuk membangun kehidupan bersama yang dihidupkan pada kelembagaan yang formal.<sup>20</sup>

Itulah sebabnya terdapat suatu kesimpulan negatif terhadap adanya ciri-ciri otentik dalam kajian filsafat sebagai berikut:<sup>21</sup> (1) Pemikirannya dimulai dengan pemahaman tentang diri sebagai sesuatu yang unik. (2) Aktivitas manusia melahirkan keragaman kondisi – kondisi yang melandasi individualitas manusia. (3) Pemikiran otentik menumbuhkan perlawanan pada aspek modernitas. (4) Pemikiran otentik bisa mengubah menjadi individualism radikal, subyektivisme kognitif dan relativisme nilai.

Kajian otentisitas yang ada cenderung melakukan pemisahan antara yang tradisional dan modern sebagaimana pernah dikhawatirkan oleh Samuel Huntington

yang memprediksikan adanya perbenturan peradaban.<sup>22</sup>

Hal ini berbeda jika otentik ditinjau dari sudut pandang hukum Islam. Dalam sudut pandang hukum Islam, otentik identik dengan jalan menuju ke sumber air, yaitu syariah. Secara umum, segala sesuatu yang berasal dari mata air dapat dipastikan merupakan sumber pertama yang berarti asli dan memiliki kualitas yang baik. Oleh karena hal itu, Fazlurrahman menjelaskan bahwa dalam sudut pandang religius, kata syariah memiliki makna jalan kehidupan yang baik yaitu nilai-nilai agama yang diungkapkan secara fungsional dan dalam makna konkrit yang ditujukan untuk mengarahkan kehidupan manusia.<sup>23</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, sumber hukum terdiri atas 2 tingkatan, yaitu hukum yang berasal dari sumber otentik dan hukum yang bersifat derivatif. Oleh karena itu, dalam sudut pandang hukum Islam, sumber hukum Islam yang otentik adalah Alquran dan Hadis. Dari sumber hukum otentik ini kemudian dilahirkan sumber hukum derivatif yaitu ijmak, qiyas dan ijthad. Kedudukan hukum derivatif ini menjadi otentik juga karena berasal dari sumber yang otentik atau sepanjang dirumuskan berdasarkan Alquran dan Hadis.

Ditinjau dari jenisnya, hukum Islam terbagi menjadi hukum taklifi dan *wadh’i*. Hukum taklifi yaitu hukum yang menjelaskan tentang perintah, larangan dan pilihan untuk menjalankan sesuatu atau meninggalkannya. Hukum taklifi terdiri atas wajib, haram, sunah, mubah dan makruh. Adapun hukum *wadh’i* adalah hubungan yang dijadikan Allah antara dua hal, dimana yang satu merupakan sebab, syarat atau *mâni’* bagi yang lain. Hukum *wadh’i* terdiri atas sebab, syarat dan *mâni’* (penghalang). Sifat-sifat hukum di bidang ibadah terdiri atas sah dan tidak sah, sedangkan dalam bidang akad itu terdiri atas akad yang sah,<sup>24</sup> *fâsid* dan batil.<sup>25</sup>

Secara metodologis, penetapan hukum Islam atas suatu masalah atau kejadian dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, yaitu: (1) Pendekatan ketaatan (*al-thâ’ah*) yaitu mematuhi perintah dan larangan yang terkandung dalam sumber hukum otentik. (2) Pendekatan koherensi (*al-muwâfaqah*) yaitu menetapkan kesesuaian suatu perkara/fakta hukum dengan hukum Islam. Bentuk pendekatan koherensi di antara-

<sup>17</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 77.

<sup>18</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), h. 28.

<sup>19</sup> Robert De Lee, *Mencari Islam Autentik: dari Nalar Puitis Iqbal hingga Nalar Kritik Arkoun*, diterjemahkan oleh Ahmad Baiquni, (Jakarta: Mizan, 2000), h. 26-27.

<sup>20</sup> Robert De Lee, *Mencari Islam Autentik*, h. 26.

<sup>21</sup> Robert De Lee, *Mencari Islam Autentik*, h. 27-28.

<sup>22</sup> Robert De Lee, *Mencari Islam Autentik*, h. 14.

<sup>23</sup> Fazlur Rahman, *Islam*, h. 140.

<sup>24</sup> Makna etimologi sah adalah selamat dari cela. Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, h. 764. Makna terminologi akad yang sah adalah akad yang menjadi sebab timbulnya hukum dan terpenuhi semua syarat yang menyempurnakannya serta tidak ada *mâni’* yang menghalangi sebab-sebabnya. Muḥammad Abû Zahrah, *Ushul Fikih*, h. 82.

<sup>25</sup> Muḥammad Abû Zahrah, *Ushul Fikih*, h. 27-86.

nya adalah dengan melakukan qiyas atau melakukan ijtihad. Ijtihad dapat dikembangkan dengan metode masalahat, *istishhâb*, *istihsân* dan yang lainnya.

Penjelasan inilah yang memperkuat bahwa otentisitas dapat dikaji melalui hukum Islam dengan mengungkapkan indikasi adanya garis benang merah (dalam bentuk ketaatan dan kesesuaian) yang menghubungkan antara sumber hukum Islam otentik, Alquran dan Hadis, dan sumber hukum derivatif dengan sesuatu yang baru pada masa kini. Jika dikaitkan dengan fenomena sosiologis maka bisa diwujudkan antara yang tradisional dan yang modern.

Apabila dalam nilai-nilai modern terdapat kesesuaian dengan sumber hukum Islam, baik dari sisi hukum asal tuntutan maupun sebab atau syaratnya maka dapat dikatakan sah atau otentik. Sementara apabila dalam kemodernan tidak terdapat kesesuaian dengan sumber hukum Islam karena tidak sesuai dengan hukum tuntutan asal maupun adanya *mâni'* (halangan) maka dapat dikatakan batil jika rukunnya tidak terpenuhi ataupun *fâsid* jika rukunnya terpenuhi namun syaratnya ada yang tidak terpenuhi yang berarti tidak otentik atau palsu.

### Akad *Murâbahah* dalam Fikih

*Murâbahah* dalam bahasa arab berasal dari kata رباح - يربح - yang berarti saling memberi keuntungan.<sup>26</sup> Secara terminologi, *murâbahah* berarti menjual barang sesuai dengan harga pembelian dengan menambahkan keuntungan tertentu.<sup>27</sup>

Dasar hukum pelaksanaan *murâbahah* merujuk pada induk hukum jual beli yaitu Q.s. al-Baqarah [2]: 275 dan Q.s. al-Nisâ [4]: 29. Dasar hukum *murâbahah* lainnya adalah Hadis yang diriwayatkan Imâm Bukhârî sebagai berikut:<sup>28</sup>

Ketika Nabi Muhammad Saw akan hijrah, Abû Bakr membeli dua ekor unta. Kemudian Nabi berkata kepadanya: "Biar saya membeli salah satunya". Abû Bakr menjawab: "Ambilah unta itu tanpa harus mengganti harganya". Beliau menjawab: "Jika tanpa membayar harganya maka aku tidak akan mengambilnya".

<sup>26</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawwir*, h. 463.

<sup>27</sup> Model jual beli *murâbahah* terdapat tiga bentuk, yaitu: (1) Menurut Madzhab Maliki, pedagang pertama menyebutkan berapa dia membeli barang dagangan. Setelah itu ia meminta keuntungan tertentu baik secara global maupun secara terinci. (2) Menurut Madzhab Hanafi, *murâbahah* adalah memindahkan hak milik sesuai dengan transaksi dan harga pertama ditambah dengan keuntungan tertentu. (3) Menurut Madzhab Syafii dan Hanbali, *murâbahah* adalah menjual barang sesuai dengan modal yang dikeluarkan oleh penjual dan dia mendapatkan keuntungan satu dirham untuk setiap sepuluh dirham atau yang sejenisnya, dengan syarat kedua belah pihak mengetahui modal yang dikeluarkan penjual. Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, h. 491.

<sup>28</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, h. 492.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli *murâbahah* diterangkan oleh Wahbah al-Zuhayli sebagai berikut:<sup>29</sup> (1) Mengetahui harga pembelian, apabila penjual tidak mengetahui harga pertama maka jual beli ini tidak sah. (2) Mengetahui keuntungan yang diminta penjual dalam hal ini keuntungan yang diminta penjual jumlahnya harus jelas. (3) Modal yang dikeluarkan hendaknya berupa barang *mitsliyyât*. Sebagai contoh adalah barang-barang yang bisa ditakar, ditimbang dan dijual satuan dengan varian berdekatan. (4) Jual beli *murâbahah* pada barang-barang ribawi hendaknya tidak menyebabkan terjadinya riba *nasi'ah* terhadap harga pertama. (5) Transaksi yang pertama hendaknya sah. Jika transaksi yang pertama tidak sah maka barang yang bersangkutan tidak boleh dijual dengan cara *murâbahah* karena *murâbahah* adalah menjual sesuai dengan harga pertama. Sementara dalam transaksi jual beli tidak sah, kepemilikan barang hanya bisa ditetapkan dengan nilai barang dagangan atau yang sejenisnya dan bukan dengan harga karena penentuan harga terbukti tidak sah dengan tidak sahnya transaksi.

Selain ketentuan-ketentuan khusus dalam *murâbahah* sebagaimana telah disebutkan di atas, hal yang perlu disadari adalah bahwa, akad *murâbahah* tidak bisa terlepas dari rukun dan syarat jual beli secara umum. Adapun rukun dan syarat jual beli yaitu kedua orang yang berakad, barang yang diperdagangkan dan sigat. Masing-masing rukun memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi.<sup>30</sup>

### Derivasi *al-Murâbahah* dalam UU No. 21 Tahun 2008 dan Implementasinya di Bank Syariah

Dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2008 dijelaskan tentang ketentuan transaksi *murâbahah* dengan cara yang berbeda dengan penjelasan fikih pada umumnya. Produk *murâbahah* dikaitkan dengan pembiayaan bukan jual beli. Pengertian pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: (1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudhârabah* dan *musyâarakah*. (2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijârah* atau sewa beli dalam bentuk *ijârah muntahiya bi al-tamlîk*. (3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murâbahah*, salam dan *istitsnâ'*. (4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*. (5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijârah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana

<sup>29</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, h. 493-506.

<sup>30</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 28-59.

tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Di dalam pasal 19 UU N.21 Tahun 2008 tersebut dijelaskan bahwa diantara kegiatan bank syariah adalah menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murâbahah*, salam, *istitsnâ* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Ketentuan nasional ini pun tampil dalam implementasinya di bank syariah. Teks akad diberi nama dengan istilah Akad Pembiayaan *al-Murâbahah* dengan catatan sebagai berikut:<sup>31</sup> pertama, dalam teks kontrak disertai dengan dua keterangan yang dipahami antara pihak bank dan nasabah, yaitu: (1) Bahwa nasabah telah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada bank untuk membeli barang (sebagaimana didefinisikan dalam akad ini) dan selanjutnya bank menyetujui dan dengan akad ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas pembiayaan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dinyatakan dalam akad ini. (2) Bahwa berdasarkan ketentuan syariah, pembiayaan oleh bank kepada nasabah diatur dan akan berlangsung menurut ketentuan sebagai berikut: (a) Nasabah untuk dan atas nama bank membeli barang dari pemasok untuk memenuhi kepentingan nasabah dengan pembiayaan yang disediakan oleh bank, dan selanjutnya bank menjual barang tersebut kepada nasabah, sebagaimana nasabah membelinya dari bank dengan harga yang telah disepakati oleh nasabah dan bank, tidak termasuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan akad ini. (b) Penyerahan barang tersebut dilakukan oleh pemasok langsung dengan persetujuan dan sepengetahuan bank. (c) Nasabah membayar harga pokok ditambah margin keuntungan atas jual beli ini kepada bank dalam jangka waktu tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak sehingga karenanya sebelum nasabah membayar lunas harga pokok dan margin keuntungan kepada bank, nasabah berhutang pada bank. (d) Selanjutnya kedua belah pihak sepakat menuangkan akad ini dalam akad pembiayaan *al-murâbahah* (selanjutnya disebut akad) dengan syarat-syarat serta ketentuan yang sudah ditentukan.

Kedua, pada pasal 1 dijelaskan tentang definisi-definisi. Diantara definisi tersebut adalah definisi *murâbahah*. *Murâbahah* adalah akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli yang diperlukan nasabah dan menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

<sup>31</sup> Vina Amalia, *Implementasi Akad Murobahah*, h. 71-73 dan lampirannya.

Ketiga, pada pasal 2 dijelaskan tentang pembiayaan dan penggunaannya dengan ketentuan bahwa bank mengikat diri untuk menyediakan fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang akan digunakan untuk membeli barang dan nasabah mengikat diri untuk menerima pembiayaan dan karenanya telah berhutang kepada bank. Nasabah untuk dan atas nama bank membeli barang dari pemasok untuk memenuhi kepentingan nasabah dengan pembiayaan yang disediakan oleh bank, serta menyediakan uang muka 20 % dan selanjutnya bank menjual barang tersebut kepada nasabah sebagaimana nasabah membelinya dari bank, dengan harga yang telah disepakati oleh nasabah dan bank, tidak termasuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan akad ini.

Keempat, dalam melaksanakan akad pembiayaan *murâbahah*, bank syariah melakukan akad *wakâlah* kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang. Naskah *wakâlah* dalam pembelian barang berisi pemberian kuasa kepada nasabah untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:<sup>32</sup> (1) Melakukan transaksi pembelian..., untuk selanjutnya 'barang' dari penjual yang ditunjuk atau disetujui oleh bank/*muwakkil*, untuk kepentingan bank/*muwakkil*. (2) Bank/*muwakkil* akan memberikan dana pembelian barang (selanjutnya disebut dana) kepada nasabah/wakil sebesar Rp..... yang akan digunakan untuk pembelian.... (3) Dengan diterimanya dana, maka nasabah/wakil akan menandatangani tanda bukti penerimaan uang sebagai bukti telah diterimanya dana oleh nasabah/wakil dari bank/*muwakkil*. (4) Bank/*muwakkil* akan membayarkan pembelian barang dimaksud secara tunai/transfer ke rekening penjual melalui rekening nasabah/wakil yang ada pada bank/*muwakkil*. (5) Nasabah/wakil menerima faktur/*invoice*, kuitansi atau tanda pembayaran lain dari penjual sebagai bukti telah dilakukannya pembelian barang untuk kemudian diserahkan pada bank/*muwakkil* sebagai tanda terima barang oleh nasabah/wakil. (6) Penyerahan barang dimaksud dilakukan oleh penjual langsung kepada nasabah/wakil dengan persetujuan bank/*muwakkil* atau yang dipersyaratkan dalam pembelian barang kepada penjual/pemasok. (7) Bank/*Muwakkil* tidak bertanggungjawab atas keadaan / kondisi barang yang telah diterima oleh nasabah/wakil dari penjual.

### **Urgensi Mengembalikan Otentisitas Akad *al-Murâbahah***

Pada dasarnya Islam dimaksudkan untuk men-datangkan kemaslahatan sesempurna mungkin dan

<sup>32</sup> Vina Amalia, *Implementasi Akad Murobahah*, h. 82-83 dan lampirannya.

menolak mafsadat. Hal ini dapat dilihat dalam Q.s. al-Baqarah [2]: 185, 286 dan Q.s. al-Mâidah [5]: 6.

Dengan demikian, dalam setiap ajaran Islam tidak ada yang dimaksudkan untuk memberatkan manusia. Allah telah menetapkan ukuran-ukuran yang tepat bagi setiap kebutuhan manusia sehingga tidak perlu ragu sedikitpun dalam menjalankan ajaran-ajaran-Nya.

Kebolehan jual beli dapat ditemukan diantaranya dalam Q.s al-Baqarah [2]: 275 dan Q.s. al-Nisâ [4]: 29. Apa yang dimaksud dengan jual beli dapat ditelusuri dari beberapa fukaha. Dalam pandangan Ulama *Hanafyyah*, jual beli adalah proses tukar menukar dengan barang. Secara terminologi, jual beli adalah tukar menukar harta dengan *mâl* yang dilakukan dengan cara tertentu. Menurut Ibn Qudâmah, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberikan kepemilikan dan menerima hak milik. Menurut Imâm Nawâwî, jual beli adalah tukar menukar barang dengan maksud memberikan kepemilikan.<sup>33</sup>

Memperhatikan pada istilah pembiayaan dalam UU No. 21 Tahun 2008 adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa diantaranya transaksi *murâbahah*, maka akad *murâbahah* yang dipraktikkan di bank syariah tidak termasuk dalam kategori jual beli sebagaimana dijelaskan pada akad pembiayaan *murâbahah* sebagaimana telah diuraikan di atas.

Dalam akad *murâbahah* tersebut juga tidak ditemukan moment jual beli antara bank dengan nasabah dengan akad yang sarih. Jual beli secara nyata hanya terjadi antara nasabah dengan pihak penjual barang dengan dana yang sebagian besar diperoleh dari bank syariah. Dalam hal ini pemberian dana bank syariah menjadi lebih kuat sebagai utang.

Sebagai penjual, bank syariah tidak pernah memiliki barang yang akan dijualnya sebagaimana yang telah ditentukan dalam pelbagai kitab fikih.<sup>34</sup> Terlebih pada pada butir perjanjian *wakâlah* bank mengungkapkan pernyataan bahwa bank *lmuwakkil* tidak bertanggungjawab atas keadaan/kondisi barang yang telah diterima oleh nasabah /wakil dari penjual. Hal ini mengindikasikan bank tidak pernah mengetahui secara pasti tentang obyek yang diperdagangkan. Padahal menyangkut syarat obyek barang yang diperjualbelikan adalah milik penjual yang berarti bank

harus bertanggungjawab atas keadaan ataupun kualitas barang.

Dengan tidak terjadinya jual beli antara bank syariah dan nasabah dalam akad *murâbahah*, berarti keuntungan bank diperoleh dari utang yang diberikan bank syariah kepada nasabah. Tentu hal ini bertentangan dengan fatwa DSN No. 1 Tahun 2004 tentang bunga dalam beberapa aspek., yaitu: (1) Pada aspek sigat, bank tidak secara jelas menyatakan menjual kecuali hanya bersifat keterangan-keterangan semata. (2) Bank tidak pernah memiliki moment memiliki barang. (3) Akad utama yang nampak adalah akad pembiayaan atau pemberian utang bukan jual beli. Praktik seperti ini juga bertentangan dengan maksud diselenggarakannya bank syariah sebagai bank yang bebas bunga. Keadaan seperti ini menjadikan praktik pembiayaan *murâbahah* di perbankan syariah tidak memiliki garis benang merah yang sempurna dengan hukum Islam sehingga tidak otentik.

Itulah sebabnya, upaya untuk mengembalikan keotentikan akad *murâbahah* di perbankan syariah dari akad pembiayaan ke akad jual beli sangat diperlukan dengan tujuan untuk menjaga kepatuhan pada syariat Islam. Disamping itu juga agar tercapai kebenaran korespondensi dan koherensi dalam peradaban Islam.

Beberapa upaya untuk mengembalikan keotentikan akad *murâbahah* di perbankan syariah adalah dengan cara memperbaiki dari hulunya sebagai berikut: (1) Peninjauan ulang terhadap UU No. 21 tahun 2008 pasal 1 butir 2 yang menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Jadi bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bagi hasil, jual beli dan *fee* dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat melalui *legislative review* atau *executive review*. (2) Melakukan peninjauan ulang ketentuan akad pembiayaan *murâbahah* yang ada pada UU No. 21 tahun 2008 menjadi akad jual beli *murâbahah* melalui melalui *executive review* atau *legislative review*.

## Penutup

Berdasarkan pada pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Akad pembiayaan *murâbahah* tidak otentik karena inti dari akad tersebut adalah pembiayaan *murâbahah* bukan jual beli *murâbahah* sebagaimana dibahas dalam fikih Islam.

<sup>33</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, h. 111-112.

<sup>34</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, h. 115. Dalam buku fikih muamalah yang disusun Rachmat Syafe'i dinyatakan bahwa syarat objek jual beli adalah barang harus milik penjual. Rachmat Syafei, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2001) h. 79.

(2) Urgensi mengembalikan otentisitas *murâbahah* di perbankan syariah dengan hukum Islam adalah: (a) Menjaga kepatuhan pada syariat sebagai sumber yang harus dituju setiap Muslim. (b) Dalam sudut pandang psikis dapat terlepas dari kegamangan berfikir (*split of thinking*). (c) Agar dalam peradaban Islam mengandung kebenaran korespondensi dan kebenaran koherensi. []

### **Pustaka Acuan**

Abû Hanîfah, Imâm dan Imâm al-Syâfi'î, *Fiqh al-Akbar*, diterjemahkan oleh Afif Muhammad, Bandung: Penerbit Pustaka, 1988.

Rahman, Fazlur, *Islam*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1997.

Abû Zahrah, Muḥammad, *Ushul Fikih*, diterjemahkan oleh Saefullah Ma'shum, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Fata, Ahmad Khoiril, "Pembaharuan Hukum Islam dan Problem Otentisitas Agama", dalam *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* Fakultas Dakwah dan Ushuluddin IAIN Sultan Amai Gorontalo, Vol. 13, No.2, Desember 2013

Dahlan, Abdul Aziz dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ihtiar baru Van Hoeve, 1996.

Ismatullah, Dedi, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.

Hawasi, *Eksistensialisme Muhammad Iqbal*, Jakarta: Wedatama Widyastra, 2003.

Seff, Syaugi Mubarak, "Regulasi Perbankan Syariah Pasca Lahirnya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Suatu Kajian Politik Hukum)", dalam *Jurnal Hukum*, Universitas Mulawarman, Vol. 4 No. 2 Desember 2008, ISSN021-969X.

Laporan Perkembangan Bank Syariah 2012, Departemen Perbankan Syariah – Bank Indonesia.

Zuhaylî, al-, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikri, 2008. Saeed, Abdullah, *Menyoal Bank Syariah, Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, diterjemahkan oleh Arif Maftuhin, Jakarta: Paramadina, 2004.

Amalia, Vina, *Implementasi Akad Murobahah pada Produk Pembiayaan Griya BSM Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi)*, Bekasi: FAI, 2014.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2014.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.

De Lee, Robert, *Mencari Islam Autentik: dari Nalar Puitis Iqbal hingga Nalar Kritik Arkoun*, diterjemahkan oleh Ahmad Baiquni, Jakarta: Mizan, 2000.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fikih Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

Syafei, Rachmat, *Fikih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2001.